



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 18 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2022  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2024, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 71004);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

#### Pasal I

Lampiran dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 71004), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal II

1. Pada saat Peraturan Gubernur ini diundangkan, besaran nominal TPP bagi PPPK yang dibayarkan pada bulan Juli 2025 atas penghitungan komponen TPP bulan Juni 2025 menggunakan besaran TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Juni 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2025 NOMOR 71005

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA  
NIP 197612062002121009

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2022  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA

BESARAN TPP PPPK

1. Jabatan Pelaksana

Nama Jabatan dan Besaran TPP bagi PPPK yang Menduduki Jabatan Pelaksana

| No. | Nama Jabatan          | Besaran TPP<br>(Rp) |
|-----|-----------------------|---------------------|
| 1   | Teknis Ahli           | 9.855.000           |
| 2   | Teknis Terampil       | 8.685.000           |
| 3   | Administrasi Ahli     | 7.650.000           |
| 4   | Administrasi Terampil | 6.750.000           |
| 5   | Operasional Ahli      | 6.073.000           |
| 6   | Operasional Terampil  | 4.905.000           |
| 7   | Pelayanan Ahli        | 4.005.000           |
| 8   | Pelayanan Terampil    | 3.735.000           |

2. Jabatan Fungsional

A. Nama Jabatan dan Besaran TPP bagi PPPK yang Menduduki Jabatan Dokter dan Auditor

| No. | Nama Jabatan          | Besaran TPP<br>(Rp) |
|-----|-----------------------|---------------------|
| 1   | Keahlian Utama        | 21.375.000          |
| 2   | Keahlian Madya        | 19.215.000          |
| 3   | Keahlian Muda         | 16.785.000          |
| 4   | Keahlian Pertama      | 14.670.000          |
| 5   | Keterampilan Penyelia | 14.670.000          |
| 6   | Keterampilan Mahir    | 13.545.000          |
| 7   | Keterampilan Terampil | 13.275.000          |
| 8   | Keterampilan Pemula   | 12.240.000          |

## B. Nama Jabatan dan Besaran TPP bagi PPPK yang Menduduki Jabatan Perencana

| No. | Nama Jabatan          | Besaran TPP (Rp) |
|-----|-----------------------|------------------|
| 1   | Keahlian Utama        | 20.835.000       |
| 2   | Keahlian Madya        | 18.730.000       |
| 3   | Keahlian Muda         | 16.360.000       |
| 4   | Keahlian Pertama      | 14.300.000       |
| 5   | Keterampilan Penyelia | 14.300.000       |
| 6   | Keterampilan Mahir    | 13.200.000       |
| 7   | Keterampilan Terampil | 12.940.000       |
| 8   | Keterampilan Pemula   | 11.930.000       |

## C. Nama Jabatan dan Besaran TPP bagi PPPK yang Menduduki Jabatan Pengawas Sekolah

| No. | Nama Jabatan          | Besaran TPP (Rp) |
|-----|-----------------------|------------------|
| 1   | Keahlian Utama        | 16.337.000       |
| 2   | Keahlian Madya        | 14.162.000       |
| 3   | Keahlian Muda         | 12.925.000       |
| 4   | Keahlian Pertama      | 10.900.000       |
| 5   | Keterampilan Penyelia | 10.900.000       |
| 6   | Keterampilan Mahir    | 10.262.000       |
| 7   | Keterampilan Terampil | 10.000.000       |
| 8   | Keterampilan Pemula   | 8.500.000        |

## D. Nama Jabatan dan Besaran TPP bagi PPPK yang Menduduki Jabatan Penilik, Pamong Belajar dan Pengembang Teknologi Pembelajaran

| No. | Nama Jabatan          | Besaran TPP (Rp) |
|-----|-----------------------|------------------|
| 1   | Keahlian Utama        | 20.745.000       |
| 2   | Keahlian Madya        | 18.135.000       |
| 3   | Keahlian Muda         | 16.260.000       |
| 4   | Keahlian Pertama      | 14.220.000       |
| 5   | Keterampilan Penyelia | 14.220.000       |
| 6   | Keterampilan Mahir    | 13.100.000       |
| 7   | Keterampilan Terampil | 12.840.000       |
| 8   | Keterampilan Pemula   | 11.340.000       |

E. Nama Jabatan dan Besaran TPP bagi PPPK yang Menduduki Jabatan Guru

| No. | Nama Jabatan          | Besaran TPP (Rp) |
|-----|-----------------------|------------------|
| 1   | Keahlian Utama        | 7.780.000        |
| 2   | Keahlian Madya        | 7.622.000        |
| 3   | Keahlian Muda         | 7.555.000        |
| 4   | Keahlian Pertama      | 7.105.000        |
| 5   | Keterampilan Penyelia | 7.105.000        |
| 6   | Keterampilan Mahir    | 6.205.000        |

F. Nama Jabatan dan Besaran TPP bagi PPPK yang Menduduki Jabatan selain Dokter, Auditor, Perencana, Pengawas Sekolah, Penilik, Pamong Belajar, Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Guru

| No. | Nama Jabatan          | Besaran TPP (Rp) |
|-----|-----------------------|------------------|
| 1   | Keahlian Utama        | 20.745.000       |
| 2   | Keahlian Madya        | 18.135.000       |
| 3   | Keahlian Muda         | 16.260.000       |
| 4   | Keahlian Pertama      | 14.220.000       |
| 5   | Keterampilan Penyelia | 14.220.000       |
| 6   | Keterampilan Mahir    | 13.100.000       |
| 7   | Keterampilan Terampil | 12.840.000       |
| 8   | Keterampilan Pemula   | 11.340.000       |

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG